

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi ibu kota negara sebagai tempat dihimpunnya pusat pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif,² serta sebagai pusat ekonomi, budaya atau intelektual,³ pada hakikatnya berfungsi sebagai poros penentu kebijakan yang berimplikasi terhadap keberlangsungan negara secara nasional. Oleh karenanya, hajat pemindahan ibu kota baru bagi Indonesia direncanakan akan dibangun pada poros tengah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pulau Kalimantan dinilai menjadi salah satu wilayah yang tepat sebagai tempat strategis untuk dijadikan cikal bakal ibu kota negara karena posisinya berada di tengah NKRI.⁴

Dalam Sidang Bersama DPD dan DPR pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan terkait pemindahan ibu kota negara, menyampaikan keputusan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan.⁵ Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, dipicu oleh beberapa alasan, yakni:⁶ untuk mengurangi beban Jakarta, mendorong pemerataan pembangunan, mengubah mindset pembangunan dari ‘Jawa Sentris’ menjadi ‘Indonesia Sentris’, memiliki ibu

² KBBi Edisi Ke-V, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016-2022

³ Yahya Harahap, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Universitas Merdeka Malang, 2018, Hal. 25.

⁴ Wijanarka, *Soekarno dan Desain Rencana Ibukota RI di Palangka Raya*, Yogyakarta, Ombak, 2006. Hal. 1-177.

⁵ Artikel Dapat Dilihat Dalam Situs Resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia, https://www.setneg.go.id/view/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan Diakses Pada 25 Agustus 2022.

⁶ Muhammad Choirul. “Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta”. CNBC Indonesia., <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibukota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>, diakses pada 26 Agustus 2022

kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa terhadap Pancasila, meningkatkan pengelolaan Pemerintahan Pusat, dan memiliki Ibu kota Negara yang menerapkan SDGs di dalamnya. Selain itu, intensitas banjir yang tinggi di Jakarta juga menjadi salah satu alasan utama dilakukannya upaya pemindahan ibu kota.⁷

Pemindahan ibu kota akibat banjir juga dialami oleh Malaysia, kebutuhan akan pusat administrasi baru di Malaysia muncul karena permasalahan banjir di Kuala Lumpur.⁸ Akan tetapi, Malaysia dinilai gagal dalam memindahkan ibu kota mereka. Kegagalan pemindahan ibu kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tersebut, disebabkan konsentrasi penduduk yang terpusat di Kuala Lumpur, sehingga pusat ekonomi juga masih berada di Kuala Lumpur. Hal ini menyebabkan Putrajaya hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan dengan populasi penduduk yang sangat minim sehingga menjadi kota yang sepi.⁹

Memindahkan ibu kota bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan, memindahkan ibu kota juga berarti memindahkan unsur-unsur sipil seperti pegawai negeri sipil dan aparatur negara yang berada di ibu kota. Kegagalan Malaysia dalam memindahkan ibu kotanya cenderung disebabkan tidak siapnya perpindahan penduduk dari ibu kota lama menuju ibu kota yang baru. Indonesia selayaknya belajar dari kegagalan Malaysia dalam memindahkan ibu kota, dimana secara sosiologis dan ekologis, masyarakat

⁷ Lihat di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429182545-20-390619/banjir-jakarta-jadi-satu-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota>, diakses pada 29 Agustus 2022

⁸ Ross King, *Kuala Lumpur and Putrajaya, Negotiating Urban Space in Malaysia*, NUS Press: Singapore, 2008.

⁹ Lihat di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220120073605-4-308870/melihat-nasib-ibu-kota-baru-2-tetangga-ri-sepi-kota-hantu>, diakses pada 16 Mei 2022, Pukul 21.00 WIB.

Indonesia khususnya masyarakat di Kalimantan Timur sesungguhnya belum siap dengan pemindahan Ibu Kota baru.¹⁰ Bahkan menurut laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), lingkungan pada wilayah Kalimantan Timur telah rusak oleh industri ekstraktif, dimana kerusakan ini akan semakin diperparah dengan adanya ibu kota baru.¹¹

Hajat pemindahan ibu kota negara dapat dikaji dalam berbagai perspektif, akan tetapi dalam tulisan ini penulis akan mengkaji pemindahan ibu kota dalam perspektif hukum. Negara Indonesia ialah negara hukum. Prinsip tersebut secara eksplisit diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Negara hukum dikenal dengan istilah *rechtstaat* dan *rule of law*.¹² Diantara karakteristik negara hukum *rechtstaat*, menurut pendapat Friedrich Julius Stahl, dalam suatu negara hukum pemerintahannya haruslah berdasarkan pada peraturan.¹³ Dalam artian, negara hukum ialah negara yang segala kebijakan maupun tindakan pemerintah harus sejalan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi pedoman dalam pembentukan regulasi di Indonesia, mewajibkan adanya asas kepastian hukum dalam setiap

¹⁰ MPR RI, *Majelis Utama Pemindahan Ibu Kota Negara*, Edisi No.03/Th.XVI/Maret 2022. Hal 11.

¹¹ Artikel dapat dilihat di situs resmi Walhi <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20tahunan/Final%20ikn%20report.Pdf>, Diakses Pada 17 Mei 2022, Pukul 23.01 Wib.

¹² M. Syahnun Harahap, *Perbedaan Konsepsi Rechtstaat dan The Rule Of Law Serta Perkembangan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 4 No. 2, Maret 2014. Hal 57.

¹³ Ahmad Gelora Mahardika, *Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Electoral Governance. Vol. 3, No. 1, 2021. Hal. 51-69.

¹⁴ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia, 1983. Hal. 181.

materi muatan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam praktiknya asas kepastian hukum kerap kali dikesampingkan oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), yang secara substantif menimbulkan ketidakpastian hukum dalam materi muatannya.

Ketidakpastian hukum dalam materi muatan UU IKN dibuktikan dengan adanya ambiguitas terkait kedudukan lembaga negara pasca lahirnya UU IKN. Salah satu contoh ialah terkait dengan kedudukan Kementerian Negara. Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan bahwa *Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia*. Akan tetapi, pasca lahirnya UU IKN kedudukan kementerian negara masih tetap berada di Ibu Kota Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang diinstruksikan UU IKN. Fenomena tersebut menimbulkan ambiguitas terhadap kedudukan ibu kota negara sehingga melahirkan ketidakpastian hukum.

Munculnya ketidakpastian hukum dalam UU IKN disebabkan kondisi wilayah IKN Nusantara di Pulau Kalimantan yang pada kenyataannya belum siap untuk disahkan sebagai ibu kota negara. Tidak adanya infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung administrasi pemerintahan di wilayah IKN, menyebabkan sejumlah lembaga negara masih tetap berkedudukan di Jakarta, sebagai ibu kota negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk

menunjang kinerja lembaga negara sebelum pemindahan ibu kota dilakukan.¹⁵ Hal ini penting untuk dilakukan terlebih dahulu, karena pada hakikatnya ibu kota negara tidak dapat dipindahkan sebelum infrastruktur selesai dibangun.

Selain tidak adanya kepastian hukum akibat ketidakjelasan kedudukan lembaga negara pasca lahirnya UU IKN, kemunculan lembaga baru yang bernama Otorita IKN juga menimbulkan permasalahan hukum. Dalam UU IKN, dibentuk Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Pembentukan Otorita IKN ini merupakan konsepsi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menimbulkan problematika yuridis. Adanya dualisme kedudukan dalam struktur ketatanegaraan untuk satu lembaga yang sama, manakala Otorita IKN diposisikan setingkat dengan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU IKN, sekaligus setingkat dengan kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN. Adanya dualisme kedudukan bagi Otorita IKN tersebut, menunjukkan bahwa UU IKN menciptakan ketidakpastian hukum.

Selain adanya dualisme tersebut, pembentukan Otorita IKN dalam UU IKN juga dinilai tidak sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) konstitusi hanya memberikan batasan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Ketentuan dalam konstitusi tidak mengenal adanya lembaga Otorita atau pemerintahan daerah khusus yang

¹⁵ Mahmudah, E. *Faktor-faktor yang mempengaruhi rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 27 No. 2, 2020. Hal. 171-183.

bernama Otorita, akan tetapi UU IKN justru memunculkan norma baru dengan konsep Otorita IKN yang tidak jelas kedudukannya.

Kemudian apabila kita menelisik pada Pasal 18B ayat (1) konstitusi, memang telah ditegaskan bahwa *negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 11/PUU-VI/2008, memang telah mengemukakan bahwa kedudukan Pasal 18B dan Pasal 18 berada dalam hubungan yang setara dan tidak saling membawahi.¹⁶ Dalam artian, norma yang diatur pada Pasal 18B ayat (1) tidak berkaitan dengan Pasal 18 konstitusi. Akan tetapi, pembentukan daerah khusus dan daerah istimewa yang dibentuk berdasarkan Pasal 18B ayat (1) konstitusi seperti Jakarta, Aceh, Papua, dan Yogyakarta kedudukannya tetaplah sebagai sebuah daerah dan bukan negara bagian yang memiliki konstitusi tersendiri.¹⁷

Oleh karena itu, daerah khusus maupun daerah istimewa tetap memiliki DPRD untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan di daerah.¹⁸ Pasal 18 ayat (3) konstitusi, secara eksplisit juga menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Akan tetapi, UU IKN justru meniadakan keberadaan DPRD untuk

¹⁶ Carl Schmitt, *Verfassungslehre*,. Constitutional Theory, 1928. Hal. 62

¹⁷ Erdianto & Rika Lestari, *Otonomi Khusus Dalam Perspektif UUD 1945*, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 1 No. 1, 2008. Hal. 55.

¹⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Mandiri, 2010, Hal. 47-48.

menjalankan fungsi-fungsinya dalam pemerintahan di daerah. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran UU IKN terhadap konstitusi.

Bahkan pengisian jabatan Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dalam UU IKN, menunjukkan bahwa pembentukan UU IKN hanya ditekankan pada fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, dan kepentingan elite politik semata. Proses pembentukan UU IKN yang hanya dalam waktu 42 hari menjadi bukti nyata hal tersebut.¹⁹ Kondisi seperti ini akan menciderai prinsip negara hukum dan menciptakan lahirnya ketidakpastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik karena dibentuk oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan hukum ditaati.²⁰ Sedangkan menurut pendapat Kordela, *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*.²¹ Dalam artian, kepastian hukum merupakan asas utama dalam sistem formal asas-asas negara hukum.

Oleh karena itu, asas kepastian hukum tidak dapat dikesampingkan terutama dalam produk hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang.²² Maka dari itu, penerbitan UU IKN sebagai instrumen hukum

¹⁹ Clara Amanda Musu, dkk., *Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materil Pada Aturannya*, IBLAM Law Review, Vol.2 No.02, 2022. Hal 79-97.

²⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. Hal. 76.

²¹ Samudra Putra Indratanto, dkk. *“Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,”* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16, No. 1. 2020. Hal. 88–100.

²² CST Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009. Hal. 385.

pemindahan ibu kota negara selayaknya tidak mengesampingkan asas kepastian hukum dalam materi muatannya.

Secara konstitusional, konstitusi hanya menyebutkan frasa ibu kota negara sebanyak dua kali, yakni dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "*Mejelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara*". Kemudian termuat juga dalam Pasal 23G yang menyatakan bahwa "*Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi*". Dalam hal ini, konstitusi tidak menjelaskan sama sekali mengenai definisi rigid perihal ibu kota negara hingga prosedur pemindahannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan ibu kota negara sebelum pemindahan ibu kota negara disahkan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan demi menjamin kepastian hukum terkait kedudukan ibu kota negara.

Berdasarkan sejumlah uraian permasalahan-permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih lanjut lahirnya UU IKN berdasarkan kajian dan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang ada. Tidak hanya itu, dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis melihat bahwa pemindahan ibu kota negara bermuara dari diterbitkannya UU IKN, yang secara tiba-tiba menentukan kedudukan ibu kota negara di Pulau Kalimantan, padahal infrastruktur dan sarana prasarana di Pulau Kalimantan belum siap sehingga pemindahan ibu kota negara juga belum bisa dilakukan.

Oleh sebab itu, penulis berupaya menarik benang merah dan mencari solusi atas problematika yuridis terkait pemindahan ibu kota negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kajian kepustakaan penelitian-penelitian terdahulu. Penulis akan memfokuskan penelitian ini pada pertentangan norma terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lahirnya UU IKN. Oleh karenanya dengan ini penulis memutuskan untuk menggunakan judul “Problematika Yuridis Penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan norma yang terkandung dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, asas kepastian hukum merupakan asas yang menjamin perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang akan mendapat jaminan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²³

Terkait dengan kepastian hukum, penerbitan UU IKN terbukti melahirkan sejumlah problematika hukum yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut disebabkan UU IKN yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi dan memunculkan antinomi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

²³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993. Hal. 2.

1. Pembentukan Otorita IKN dalam UU IKN, tidak sejalan dengan amanat Konstitusi Pasal 18 yang mana konstitusi hanya memberikan batasan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
2. Pembentukan Otorita IKN dalam UU IKN yang diposisikan sebagai pemerintahan daerah khusus dan lembaga setingkat kementerian memunculkan dualisme kedudukan dalam struktur ketatanegaraan, hal ini menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.
3. Penerbitan UU IKN yang meniadakan keberadaan DPRD di pemerintahan daerah IKN bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) konstitusi. Peniadaan DPRD pada wilayah IKN menghilangkan fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran bagi DPRD dalam rangka menciptakan *check and balances* di Pemerintahan Daerah IKN.
4. Lahirnya UU IKN menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan lembaga negara. Sejumlah lembaga negara baik yang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang kedudukannya berada di ibu kota negara, akan tetapi pasca lahirnya UU IKN kedudukan sejumlah lembaga tersebut yang seharusnya berada pada Ibu Kota Nusantara tetapi pada kenyataannya masih berada di Ibu Kota Jakarta. Lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kementerian Negara, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

serta lembaga-lembaga yang lain, tidak memiliki kedudukan yang jelas akibat lahirnya UU IKN.

5. Lahirnya UU IKN menimbulkan ambiguitas terhadap hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasalnya, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1409/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1419/KTPS/M/2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, yang mana sejumlah regulasi tersebut telah ada sebelum disahkannya UU IKN. Secara normatif, penyebutan ibu kota negara dalam regulasi tersebut seharusnya merujuk pada Jakarta. Akan tetapi, dalam fakta empiris menyatakan sebaliknya. Sejumlah regulasi tersebut dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur baru di Ibu Kota Nusantara.
6. Pembentukan UU IKN yang secara tiba-tiba mengesahkan IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, tidak memberikan jaminan kepastian kedudukan kota Jakarta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan sejumlah identifikasi permasalahan diatas, penulis mendeteksi akar permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yakni UU IKN masih belum layak untuk disahkan karena bertentangan dengan konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, penulis juga menemukan bahwa UU IKN yang secara tiba-tiba mengesahkan kedudukan IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Negara merupakan kebijakan yang tergesa-gesa, karena sejatinya IKN Nusantara belum siap untuk dijadikan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika yuridis penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana design yang ideal dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika yuridis penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
2. Untuk merumuskan design yang ideal dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ibu Kota Negara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah serta tujuan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum mengenai penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lebih lanjut, penulis berharap penelitian ini mampu melahirkan perspektif yang ideal mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang harmonis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah, baik dalam menyusun undang-undang maupun produk hukum lainnya. Bahwa dalam pembentukan regulasi, selayaknya tidak bertentangan dengan regulasi yang lain. Disamping itu, dengan adanya penelitian yang menguraikan terkait problematika

yuridis penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan gagasan penulis untuk menawarkan design yang ideal dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, penulis berharap penelitian ini dapat mengingatkan pemerintah agar ketika membuat suatu kebijakan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

Bab 3 : Pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.

Bab 4 : Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab 5 : Pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.

Bab 6 : Pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran